

otoritas Malaysia yang terkait dan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia untuk dilakukan mediasi, konsiliasi, dan/atau resolusi sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia.
In the event there is no settlement on such dispute, one or both of the aggrieved parties may refer their dispute related to their relation of employment to the appropriate Malaysian authorities and Indonesian Mission in Malaysia for mediation, conciliation, and/or resolution in accordance with the applicable laws in Malaysia.

Semua isi perjanjian kerja ini telah dibaca oleh kedua pihak dan ditandatangani dengan persaksian di antara PEKERJA dengan PEMBERI KERJA/MAJIKAN.
The entire contents of this Employment Contract have been read and signed by both parties, the WORKER and the EMPLOYER.

PEMBERI KERJA/MAJIKAN.



Nama : YUSUF TAGIRI BIN ASEP NORJAMAN

Kontak No : 01169248701

PEKERJA



Nama : SAI

Tarikh : 28/4/2004



SAKSI



Nama : PATIMAH ROSLI

No HP: 016-7444907